



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SMK NEGERI 1 POLEWALI
DENGAN**



KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI POLEWALI MANDAR

Nomor : 800/483/SMKN 1 Pol/2023
Nomor : W.33. IMI. IMI. 1-HH.04.04-

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Drs. MUSTARI, M.Pd. | : Kepala SMK Negeri 1 Polewali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Polewali yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA . |
| 2. ERYBOWO RADYAN ASMONO | : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA . |

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Siswa/Siswi dalam rangka meningkatkan mutu SMK, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
10. Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Maksud kerja sama ini adalah untuk mengembangkan SMK sesuai dengan standar dunia kerja melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Tujuan kerja sama ini adalah untuk merincikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban peserta didik.

PASAL 3

PRINSIP KERJA SAMA

Bahwa kerja sama ini berdasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Kegiatan kerja sama ini melingkupi kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yaitu Praktek Kerja Lapangan (PKL).

PASAL 5

KURUN WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan mengikat kedua pihak terhitung sejak tanggal 17 bulan Juli tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 bulan Juni tahun 2028
2. Para pihak dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian yang akan ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak dengan memberitahukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

PASAL 6

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

SMK berkewajiban untuk bersama-sama dengan institusi dunia kerja :

- a) Membuat perencanaan PKL;
- b) Membuat nota kesepahaman dengan institusi dunia kerja;
- c) Mengantarkan dan menyerahkan peserta didik kepada institusi dunia kerja;
- d) Melakukan monitoring pelaksanaan PKL, dan
- e) Menjemput peserta PKL di akhir masa pelaksanaan PKL.

PASAL 7

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Institusi dunia kerja berkewajiban untuk bersama-sama dengan SMK mitra :

- a) Menyediakan Sarana dan Prasarana bagi peserta PKL

- b) Membuat nota kesepahaman tentang tata kerja dan disiplin kerja dengan SMK mitra;
- c) Menerima peserta didik;
- d) Memberitahukan fasilitas yang dapat diberikan institusi kepada peserta PKL;
- e) Menunjuk Fasilitator untuk membina peserta PKL agar menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, dan
- f) Memberikan sertifikat keikutsertaan PKL.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

- 1. Hal-hal yang dianggap *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah bencana alam, huru-hara, pandemi, sabotase, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan PKL ini, yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan manusia, sehingga salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
- 2. Kedua belah pihak tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap sebagai *Force Majeure*.
- 3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
- 4. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan secara tertulis dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 9

PEMUTUSAN DAN PENGUBAHAN PERJANJIAN

- 1. Pemutusan dan/atau perubahan perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak dinyatakan lalai dalam melaksanakan perjanjian ini, atau adanya perubahan kebijakan manajemen institusi dunia kerja, atau pelanggaran disiplin dan etos kerja yang dilakukan oleh peserta PKL, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemutusan dan atau perubahan dinyatakan berlaku.
- 2. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh kedua belah pihak saat berakhirnya atau pemutusan perjanjian masih tetap berlangsung, tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh kedua belah pihak.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan

- diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar-kedua belah pihak.
2. Apabila dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antar-kedua belah pihak tidak juga dicapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 3. Mengenai perjanjian ini dan segala akibat pelaksanaannya kedua pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri...
(nama kota/kab)

PASAL 11

LAIN-LAIN

Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan di dalam perjanjian ini telah diterima dan dianggap sah apabila dilakukan dengan cara tertulis dan harus dikirim melalui surat atau email resmi kepada para pihak dengan alamat berikut.

SMK NEGERI 1 POLEWALI

Kepala Sekolah : Drs. Mustari, M.Pd.
Telepon : 0813-5508-0857
HP / WhatsApp : 0813-5508-0857
Email : esemka_1_pol@yahoo.co.id

INSTANSI/INSTITUSI DUNIA KERJA

Pimpinan : Erybowo Radyan Asmono, S.H.,M.M.
Telepon : 0428-21456
HP : 0821-9057-9830
Email : knm.polewalimandar@kemenkumham.go.id

Demikian perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama, masing-masing lembar diserahkan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar dan SMK Negeri 1 Polewali.

PIHAK PERTAMA

Kepala SMK Negeri 1 Polewali

Drs. Mustari, M.Pd.
NIP. 196612311993031087

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
Polewali Mandar,

Erybowo Radyan Asmono
NIP. 197307251994031002